



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wirawan Alias Konde Bin Mawar
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 26/19 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sungai Pareman II kel. Sabbamparu kec. Wara Utara Koata Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Wirawan Alias Konde Bin Mawar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
3. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF.S.H., UMAR LAILA.S.H.M.H., SUSANTI, S.H.,M.H., MUH.ILYAS BILLA, S.H., M.H., Dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) Makassar, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 88/Pen.PH/2018/PN.PLP tanggal 4 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 25 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WIRAWAN alias KONDE Bin MAWAR bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) hrf. a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WIRAWAN alias KONDE Bin MAWAR selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa WIRAWAN alias KONDE Bin MAWAR pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Jl. Sungai Pareman II Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,0360 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saat anggota satuan Resnarkoba Polres Palopo mendapatkan informasi dari masyarakat jika orang yang bernama RISWAN NASIR alias KEPPE (Penuntutan diajukan terpisah) adalah seorang bandar atau kurir narkoba sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dimana pihak kepolisian menyuruh seorang yang kenal dengan RISWAN NASIR alias KEPPE untuk membeli narkoba, lalu orang yang bernama RIRI menemui RISWAN NASIR alias KEPPE dan mengatakan "ambilkan dulu MP2 (maksudnya sabu harga 200 ribu rupiah) lalu KEPPE mengatakan "sinimi uangta" setelah mengambil uang dari RIRI lalu KEPPE pergi menemui terdakwa di dekat kantor Lurah Sabbamparu dan saat bertemu KEPPE mengatakan kepada terdakwa "kasika MP2" kemudian KEPPE menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada terdakwa lalu terdakwa pergi dan sekitar 15 menit kemudian terdakwa menemui KEPPE di jembatan sungai rongkong lalu terdakwa menyerahkan 1 sachet sabu-sabu kepada KEPPE;

Bahwa selanjutnya 1 sachet sabu-sabu tersebut, KEPPE serahkan kepada RIRI lalu mereka berpisah namun tidak lama kemudian KEPPE dihubungi oleh RIRI untuk bertemu di cafe Icon dan saat KEPPE berada di cafe Icon lalu ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat diinterogasi darimana memperoleh 1 sachet sabu-sabu yang diserahkan kepada RIRI diakui KEPPE jika diperoleh dari terdakwa sehingga dilakukan pengembalian dan pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa ditangkap di rumahnya di Jln. Sungai Pareman II Kota Palopo, lalu saat diinterogasi diakui oleh terdakwa jika benar telah menyerahkan 1 sachet sabu-sabu kepada KEPPE;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 1278/NNF/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram dan urine milik WIRAWAN alias KONDE Bin MAWAR tersebut adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WIRAWAN alias KONDE Bin MAWAR pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 bertempat di Jl. Sungai Pareman II Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa 4 hari sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di sebuah rumah kosong yang berada di jalan Sungai Pareman II Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan shabu dan alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol air mineral, Korek Api gas, pipet plastic lalu mengambil 1 (satu) batang kaca pireks yang sudah siap kemudian shabu dimasukkan dalam kaca pireks lalu kaca pireks dihubungkan ke Bong dengan menggunakan pipet plastic warna putih, kemudian kaca pireks yang berisi shabu tersebut dibakar dengan menggunakan Korek Api gas, dan setelah muncul asap di kaca pireks lalu diisap menggunakan pipet yang satunya hingga asap yang ada di bong habis;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Palopo di rumahnya di Jl. Sungai Pareman II Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara Kota Palopo, dimana sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap RISWAN NASIR alias KEPPE dan ditemukan 1 sachet sabu-sabu lalu saat dilakukan interogasi terhadap RISWAN NASIR alias KEPPE dariman memperoleh sabu tersebut diakui jika diperoleh dari terdakwa sehingga dilakukan pengembangan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1278/NNF/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., HASURA MULYANI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram dan urine milik WIRAWAN alias KONDE Bin MAWAR tersebut adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI.Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FARMAN LAMBE.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BRIGPOL FAISAL dan rekan lainnya pada hari Minggu tanggal 18 maret 2018 sekira pukul 23.00 wita bertempat dijalan Sungai Preman II, Kel. Sabbamparu, Kec.Wara Utara, Kota Palopo.
- Bahwa sebelumnya terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap RISWAN NASIR Alias KEPPE Bin NASIR dan saat RISWAN kami tangkap telah menyerahkan sabu-sabu kepada anggota polwan yang melakukan pembelian terselubung (undercover buy) kemudian RISWAN NASIR Alias KEPPE Bin NASIR kami introgasi untuk mengetahui dari mana ia mendapatkan 1 (satu) sacshet sabu tersebut diakui jika 1 (satu) sacshet sabu tersebut ia dapatkan atau ia peroleh dari terdakwa dimana saat itu RISWAN minta tolong untuk dibelkan sabui dengan harga Rp.200.000 (dua rtus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya sehingga dapat melakukan penangkapan terhadap RISWAN alias KEPPE karena adanya informasi dari masyarakat jika RISWAN alias KEPPE adalah biasa menjual narkotika sehingga atas dasar informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian secara terselubung hingga akhirnya RISWAN berhasil kami tangkap;
- Bahwa pada saat RISWAN NASIR Alias KEPPE Bin NASIR kami tangkap kemudian ia di geledah maka dari tangan RISWAN NASIR Alias KEPPE Bin NASIR ditemukan dan disita 1 (satu) sachet sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merek vinera warna hitam dimana sebelumnya 1 (satu) sacshet sabu-sabu tersebut telah ia serahkan kepada BRIBDA



MARTINA yang melakukan pembelian terselubung, sedangkan pada saat WIRAWAN Alias KONDE Bin MAWAR kami tangkap dan kemudian dilakukan pengeledahan tidak ada ditemukan barang pada dirinya.

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasar atas penunjukan dari RISWAN alias KEPPE yang saat ditangkap mengakui jika 1 sachet sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian diperoleh dari terdakwa dimana RISWAN alias KEPPE meminta tolong pada terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami interogasi dengan menanyakan apakah betul terdakwa yang memberikan 1 sachet sabu-sabu pada RISWAN alias KEPPE dan terdakwa mengakui jika benar ia yang telah memberikan 1 sachet sabu-sabu tersebut karena RISWAN alias KEPPE minta tolong pada terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu karena ada temannya yang membutuhkan sehingga karena RISWAN alias KEPPE teman baik dan bertetangga dengan terdakwa akhirnya bersedia membantu mencarikan sabu-sabu tersebut lalu terdakwa menghubungi BALLATONG untuk membelikan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian namun yang menjadi target adalah RISWAN alias KEPPE karena informasi dari masyarakat menyebutkan jika RISWAN alias KEPPE adalah pengedar.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat kami interogasi jika baru 1 kali itu membantu RISWAN alias KEPPE untuk mencarikan sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. FAISAL SR, SH.,

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama BRIGPOL FARMAN LAMBE dan rekan lainnya pada hari Minggu tanggal 18 maret 2018 sekira pukul 23.00 wita bertempat dijalan Sungai Preman II, Kel. Sabbamparu, Kec.Wara Utara, Kota Palopo.
- Bahwa sebelumnya terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap RISWAN NASIR Alias KEPPE Bin NASIR dan saat RISWAN kami tangkap telah menyerahkan sabu-sabu kepada anggota polwan yang melakukan pembelian terselubung (undercover buy) kemudian RISWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR Alias KEPPE Bin NASIR kami interogasi untuk mengetahui dari mana ia mendapatkan 1 (satu) sachet sabu tersebut diakui jika 1 (satu) sachet sabu tersebut ia dapatkan atau ia peroleh dari terdakwa dimana saat itu RISWAN minta tolong untuk dibelikan sabu dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya sehingga kami dapat melakukan penangkapan terhadap RISWAN alias KEPPE karena adanya informasi dari masyarakat jika RISWAN alias KEPPE adalah biasa menjual narkoba sehingga atas dasar informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pembelian secara terselubung hingga akhirnya RISWAN berhasil kami tangkap;
- Bahwa pada saat lelaki RISWAN NASIR Alias KEPPE Bin NASIR kami tangkap kemudian ia di geledah maka dari tangan lelaki RISWAN NASIR Alias KEPPE Bin NASIR ditemukan dan disita 1 (satu) sachet sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merek vinera warna hitam dimana sebelumnya 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut telah ia serahkan kepada BRIBDA MARTINA yang melakukan pembelian terselubung, sedangkan pada saat WIRAWAN Alias KONDE Bin MAWAR kami tangkap dan kemudian dilakukan pengeledahan tidak ada ditemukan barang pada dirinya.
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena berdasar atas penunjukan dari RISWAN alias KEPPE yang saat ditangkap mengakui jika 1 sachet sabu-sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian diperoleh dari terdakwa dimana RISWAN alias KEPPE meminta tolong pada terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami interogasi dengan menanyakan apakah betul terdakwa yang memberikan 1 sachet sabu-sabu pada RISWAN alias KEPPE dan terdakwa mengakui jika benar ia yang telah memberikan 1 sachet sabu-sabu tersebut karena RISWAN alias KEPPE minta tolong pada terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu karena ada temannya yang membutuhkan sehingga karena RISWAN alias KEPPE teman baik dan bertetangga dengan terdakwa akhirnya bersedia membantu mencarikan sabu-sabu tersebut lalu terdakwa menghubungi BALLATONG untuk membelikan sabu-sabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian namun yang menjadi target adalah RISWAN alias KEPPE karena informasi dari masyarakat menyebutkan jika RISWAN alias KEPPE adalah pengedar.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat kami interogasi jika baru 1 kali itu membantu RISWAN alias KEPPE untuk mencarikan sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. RISWAN NASIR alias KEPPE Bin NASIR.

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 maret 2018 sekitar pukul 21.30 Wita di café icon di Jalan Andi Djemma Kel.Tompotoka, Kec.Wara, Kota Palopo.
- Bahwa waktu kejadian ketika saksi menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada anggota kepolisian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di Jl. Sungai Rongkong Kel. Penggoli Kec. Wara Utara Kota Palopo tepatnya di dekat jembatan.
- Bahwa kronologis sehingga saksi menyerahkan shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada anggota kepolisian yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 18 maret 2018 sekitar jam 20.45 wita ketika itu saya duduk didepan kantor Lurah Sabbamparu, Kec.Wara Utara, Kota Palopo lalu datang dua orang perempuan yang mengendarai sepeda motor dan salah satu perempuan tersebut saya kenali yang bernama RIRI sedangkan perempuan yang ditemani oleh RIRI tersebut saya tidak mengenalinya.selanjutnya perempuan RIRI minta tolong kepada saya dengan mengatakan ini temanku mau belanja"ambilkan dulu MP2 (Maksudnya shabu harga dua ratus ribu rupiah)"dan saya jawab"sinimi pale uangta" lalu perempuan RIRI memberikan saksi uang Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh temannya yang dibonceng,lalu saya mengatakan kepada perempuan RIRI dan temannya "tunggu saja didekat jembatan sungai rongkong " lalu saya pergi mencari WIRAWAN Alias KONDE dan saya bertemu dengan WIRAWAN Alias KONDE di dekat kantor Lurah Sabbamparu Kec.Wara Utara Kota Palopo sedang duduk-duduk dipinggir jalan raya lalu saya mengatakan "minta tolong dulu carikan sabu harga dua ratus ribu karena ada temanku yang cari", lalu WIRAWAN Alias KONDE



mengatakan "tunggu disini saja namun saya menjawab biar saya tunggu di jembatan saja lalu WIRAWAN Alias KONDE pergi dan berselang sekitar 15 menit kemudian WIRAWAN Alias KONDE datang menemui saya di jembatan sunga rongkong lalu WIRAWAN Alias KONDE memberikan saya shabu sebanyak 1 (satu) sachet lalu pergi meninggalkan saya. selanjutnya saya langsung menyerahkan 1 (satu) sachet sabu tersebut kepada perempuan RIRI dan temannya yang berada di jembatan tersebut dan kemudian saya langsung pergi dan tidak lama kemudian saya dihubungi oleh perempuan RIRI bersama temannya dan mengajak saya untuk bertemu di café icon di jalan Andi Djemma kel.tompatika kec.Wara Kota Palopo dan sayapun ke café icon dan tidak lama setelah saya sampai di café icon yaitu pada hari minggu tanggal 18 maret 2018 sekitar jam 21.30 wita datang petugas kepolisian dan menangkap saya dan dari tangan saya ditemukan dan ndista 1 (satu) unit handphone merek VINERA warna biru dan kemudian perempuan yang ditemani oleh perempuan RIRI sebelumnya yang kemudian saya ketahui adalah anggota kepolisian memperlihatkan kepada saya 1 (satu) sachet sabu yang sebelumnya telah saya serahkan kepadanya lalu saya ditanya darimana saya mendapatkan 1 (satu) sachet sabu tersebut lalu saya jawab dari WIRAWAN Alias KONDE kemudian saya dibawa dan disuruh untuk menunjukan rumah WIRAWAN Alias KONDE hingga akhirnya WIRAWAN alias KONDE ditangkap dirumahnya di jalan Sungai Pareman II, Kel.sabbamparu, Kec.Wara Utara, Kota Palopo pada hari itu juga pukul 23.00 wita, lalu saya bersama WIRAWAN Alias KONDE dibawa ke kantor Polres Palopo;

- Bahwa saat WIRAWAN alias KONDE ditangkap, tidak ditemukan barang bukti pada dirinya;
- Bahwa baru 1 kali itu saksi meminta tolong pada terdakwa untuk membelikan sabu-sabu.
- Bahwa saksi dan terdakwa berteman baik dan bertetangga juga sering menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang saksi berikan pada terdakwa saat saksi meminta tolong untuk dibelikan sabu-sabu karena saksi hanya minta tolong saja;
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang penjual/pengedar narkoba dan saat itu terdakwa hanya membantu saksi untuk mencarikan sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kami berteman baik dan bertetangga dan juga sering menggunakan sabu-sabu bersama;

- Bahwa saat itu saksi meminta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu karena tempat saksi biasa membeli sabu-sabu tidak bisa dihubungi sehingga saksi minta tolong pada terdakwa untuk membelikan di tempat terdakwa biasa membeli saat hendak mengkonsumsi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Sungai Pareman II, Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara, Kota Palopo.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah ditunjuk oleh RISWAN alias KEPPE karena terdakwa telah membantu membelikan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya yaitu bermula RISWAN alias KEPPE menemui terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu paket 200 karena katanya ada temannya yang membutuhkan lalu karena teman baik dan bertetangga akhirnya terdakwa bersedia membantu mencarikan RISWAN alias KEPPE sabu tersebut lalu terdakwa menghubungi BALLATONG dan terdakwa berhasil mendapatkan sabu yang diminta oleh RISWAN alias KEPPE, setelah memperoleh sabu tersebut lalu terdakwa memberikannya kepada RISWAN alias KEPPE setelah itu terdakwa pergi meninggalkan RISWAN dan pulang ke rumah dan saat terdakwa berada di rumah tiba-tiba pihak kepolisian datang dan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat itu bersedia membantu RISWAN alias KEPPE untuk membelikan sabu pada BALLATONG karena RISWAN adalah teman baik dan bertetangga dengan terdakwa dan juga terdakwa biasa menggunakan sabu-sabu bersama RISWAN alias KEPPE;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang terdakwa peroleh saat membelikan 1 sachet sabu-sabu tersebut;
- Bahwa baru 1 kali itu terdakwa membantu RISWAN alias KEPPE untuk membelikan sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tahu dan kenal BALLATONG karena terdakwa sering membeli sabu-sabu pada BALLATONG jika terdakwa mau mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa setiap kali terdakwa membeli sabu-sabu pada BALLATONG biasanya membeli paket 200 karena hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa biasa mengkonsumsi sabu di rumahnya;
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu 4 hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu pertama-tama terdakwa menyiapkan shabu dan alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol air mineral, Korek Api gas, pipet plastic lalu mengambil 1 (satu) batang kaca pireks yang sudah siap kemudian shabu dimasukkan dalam kaca pireks lalu kaca pireks dihubungkan ke Bong dengan menggunakan pipet plastic warna putih, kemudian kaca pireks yang berisi shabu tersebut dibakar dengan menggunakan Korek Api gas, dan setelah muncul asap di kaca pireks lalu diisap menggunakan pipet yang satunya hingga asap yang ada di bong habis;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk menghilangkan rasa capek saat kerja;
- Bahwa sudah kurang lebih 1 tahun terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari menjual pakaian di pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari satuan Res Narkoba Polres Palopo diantaranya saksi BRIGPOL. FARMAN LAMBE dan BRIGPOL. FAISAL bertempat di rumah terdakwa di Jl. Sungai Pareman II, Kel. Sabbamparu Kec. Wara Utara, Kota Palopo.
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan terhadap diri terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika.
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan kasus dimana sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap RISWAN alias KEPPE dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 sachet dimana 1 sachet sabu-sabu tersebut diperoleh RISWAN alias KEPPE dari terdakwa;



- Bahwa awal mula sehingga 1 sachet sabu-sabu tersebut diperoleh RISWAN alias KEPPE dari terdakwa yaitu bermula RISWAN alias KEPPE menemui terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu paket 200 karena ada temannya yang membutuhkan dan karena teman baik dan bertetangga akhirnya terdakwa bersedia membantu mencarikan RISWAN alias KEPPE sabu tersebut lalu terdakwa menghubungi BALLATONG dan terdakwa berhasil mendapatkan sabu yang diminta oleh RISWAN alias KEPPE, setelah memperoleh sabu tersebut lalu terdakwa memberikannya kepada RISWAN alias KEPPE setelah itu terdakwa pergi meninggalkan RISWAN dan pulang ke rumah dan saat terdakwa berada di rumah tiba-tiba pihak kepolisian datang dan menangkap terdakwa;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang terdakwa peroleh saat membelikan 1 sachet sabu-sabu tersebut;
- Bahwa baru 1 kali itu terdakwa membantu RISWAN alias KEPPE untuk membelikan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tahu dan kenal BALLATONG karena terdakwa sering membeli sabu-sabu pada BALLATONG jika terdakwa mau mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa setiap kali terdakwa membeli sabu-sabu pada BALLATONG biasanya membeli paket 200 karena hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa bukanlah merupakan Target Operasi (TO) kepolisian terkait narkoba;
- Bahwa terdakwa biasa mengkonsumsi sabu di rumahnya;
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu 4 hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu pertama-tama terdakwa menyiapkan shabu dan alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol air mineral, Korek Api gas, pipet plastic lalu mengambil 1 (satu) batang kaca pireks yang sudah siap kemudian shabu dimasukkan dalam kaca pireks lalu kaca pireks dihubungkan ke Bong dengan menggunakan pipet plastic warna putih, kemudian kaca pireks yang berisi shabu tersebut dibakar dengan menggunakan Korek Api gas, dan setelah muncul asap di kaca pireks lalu diisap menggunakan pipet yang satunya hingga asap yang ada di bong habis;



- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk menghilangkan rasa capek saat kerja;
- Bahwa sudah kurang lebih 1 tahun terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari menjual pakaian di pasar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1278/NNF/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram dan urine milik RISWAN NASIR alias KEPPE Bin NASIR dan urine milik WIRAWAN alias KONDE Bin MAWAR tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) hrf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja, yaitu manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang



telah dilakukannya ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan, dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap didepan persidangan, dimana dalam diri Terdakwa tidak ada ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi yang telah diperiksa didepan persidangan, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa WIRAWAN alias KONDE Bin MAWAR.

Oleh karenanya unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan kasus dimana sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap RISWAN alias KEPPE dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 sachet dimana 1 sachet sabu-sabu tersebut diperoleh RISWAN alias KEPPE dari terdakwa;

Menimbang, bahwa awal mula sehingga 1 sachet sabu-sabu tersebut diperoleh RISWAN alias KEPPE dari terdakwa yaitu bermula RISWAN alias KEPPE menemui terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan sabu-sabu paket 200 karena ada temannya yang membutuhkan dan karena teman baik dan bertetangga akhirnya terdakwa bersedia membantu mencarikan RISWAN alias KEPPE sabu tersebut lalu terdakwa menghubungi BALLATONG dan terdakwa berhasil mendapatkan sabu yang diminta oleh RISWAN alias KEPPE, setelah memperoleh sabu tersebut lalu terdakwa memberikannya kepada RISWAN alias KEPPE setelah itu terdakwa pergi meninggalkan RISWAN dan pulang ke rumah dan saat terdakwa berada di rumah tiba-tiba pihak kepolisian datang dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada keuntungan yang terdakwa peroleh saat membelikan 1 sachet sabu-sabu tersebut dan baru 1 kali itu terdakwa membantu RISWAN alias KEPPE untuk membelikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tahu dan kenal BALLATONG karena terdakwa sering membeli sabu-sabu pada BALLATONG jika terdakwa mau mengkonsumsi sabu-sabu dan setiap kali terdakwa membeli sabu-sabu pada BALLATONG biasanya membeli paket 200 karena hanya untuk terdakwa konsumsi sendiri;



Bahwa terdakwa biasa mengkonsumsi sabu di rumahnya dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu 4 hari sebelum terdakwa ditangkap, cara terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu pertama-tama terdakwa menyiapkan shabu dan alat hisap berupa Bong yang terbuat dari botol air mineral, Korek Api gas, pipet plastic lalu mengambil 1 (satu) batang kaca pireks yang sudah siap kemudian shabu dimasukkan dalam kaca pireks lalu kaca pireks dihubungkan ke Bong dengan menggunakan pipet plastic warna putih, kemudian kaca pireks yang berisi shabu tersebut dibakar dengan menggunakan Korek Api gas, dan setelah muncul asap di kaca pireks lalu diisap menggunakan pipet yang satunya hingga asap yang ada di bong habis;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk menghilangkan rasa cape saat kerja sudah kurang lebih 1 tahun terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1278/NNF/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram dan urine milik RISWAN NASIR alias KEPPE Bin NASIR dan urine milik WIRAWAN alias KONDE Bin MAWAR tersebut adalah benar POSITIF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi .
- Terdakwa selaku tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) hrf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WIRAWAN alias KONDE Bin MAWAR ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 oleh kami ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.. sebagai Ketua Majelis. HERI KUSMANTO, SH dan MAHIR SIKKI,Z.A, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh TOMBI,S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo dan dihadiri oleh SAKARIA ALY ZAID, SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, dihadapan Terdakwa dan penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

HERI KUSMANTO, SH

MAHIR SIKKI,Z.A, SH

Panitera Penggant

TOMBI,S.H.,M.H